



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: SD, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Dahulu bertempat tinggal di , Desa Hundihuk, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang berdomisili di Jalan Paradiso Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima No. HP : Selanjutnya di sebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

Melawan

TERGUGAT , Umur: 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir: SMP, Pekerjaan : Nelayan, Tempat tinggal di, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 25 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1431 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote-Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor :XXXXXC;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orangtua tergugat yang beralamat di Kecamatan Rote Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sebelum penggugat menikah dengan tergugat, penggugat beragama Kristen Protestan.
5. Bahwa penggugat pindah agama Islam pada saat menikah dengan tergugat pada tanggal 25 Januari 2010.
6. Bahwa beberapa bulan setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan tergugat sering minum-minuman keras dan tergugat tidak pernah jujur dalam masalah keuangan sehingga sering terjadi pertengkaran.
7. Bahwa selama penggugat menikah dengan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat, sehingga penggugat membantu orangtua tergugat untuk menjual kue, agar penggugat bisa mendapatkan sedikit uang untuk kebutuhan penggugat sehari-hari.
8. Bahwa karena keadaan yang demikian terjadi terus-menerus sehingga ayah kandung tergugat selalu menegur dan menasehati tergugat agar tergugat wajib memberikan nafkah lahir kepada penggugat namun tergugat tidak pernah mengindahkan nasehat tersebut.
9. Bahwa pada akhir bulan Januari 2011, tergugat pergi dari rumah orangtua tergugat tanpa pamit.
10. Bahwa karena tergugat pergi tanpa pamit dan tidak tahu keberadaannya sehingga pada tanggal 18 Maret 2011 penggugat

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan dengan orangtua tergugat dan pulang kembali ke rumah orangtua penggugat.

11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat namun hingga saat ini pihak keluarga belum menemukan tergugat.

12. Bahwa hingga saat ini penggugat masih beragama Islam.

13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin di capai sesuai dengan tujuan perkawinan;

14. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami-istri putus karena perceraian;

15. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kupang, dengan surat panggilan pertama nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 28 Agustus 2020 dan surat panggilan kedua dengan nomor yang sama tanggal 29 September 2020, yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor : Kel. OSPB.474./268/VIII/2020 atas nama **Penggugat**, tertanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa Barat, ,Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :009DN/VIII/2020, atas nama **Tergugat Dan Penggugat**, tertanggal 11 Agustus 2020, yang

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena hubungan keluarga, saksi sebagai kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, yang bernama, karena suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2010 di Papela, Rote dan saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Rote;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmois karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan yang memenuhi kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencaritahu

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak berhasil mendapatkan alamat Tergugat;

- Bahwa daripihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menceritakan keberadaan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena hubungan keluarga, saksi sebagai bibi dari Penggugat;

- Bahwa saksi kenal Tergugat, yang bernama , karena suami dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2010 di papela, Rote dan saksi tidak hadir karena saksi berada di Kupang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Papela, Rote;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali;

- Bahwa saksi ketahui hal tersebut, karena pada tahun 2011, Penggugat datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat sudah tinggal di Oesapa, dan sampai sekarang tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, yang memenuhi kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencaritahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXC, tanggal 11 Agustus 2020, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1)

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan kedua orang saksi tersebut dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai anak dan ternyata mengetahui secara langsung rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang dan yang

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah/sudah tidak pernah memenuhi segala kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di hadir muka sidang tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Januari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahunlamanya;
4. Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ظَلَمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً.

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Mansyur sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Samsia Mahrus, M.H

Drs. Mansyur

Halaman 14 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag, M.H

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: RP. 30.000,00
b. Panggilan pertama P	: RP. 10.000,00
c. Redaksi	: RP. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 90.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. -
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

